



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR INSPEKTORAT

Jl. KH. Samahudin No. Telp/ Fax (0271) 495176, Karanganyar, Kode Pos 57712
Website : www.karanganyarkab.go.id, email : inspektorat_kra@yahoo.co.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 700/31/2019
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENINGKATAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

INSPEKTUR KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan wujud dari proses Pemerintahan yang menggambarkan tingkatan kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peningkatan Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperlukan Satuan Pelaksana Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Karanganyar tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Karanganyar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 65);
10. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/256 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 767 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/256 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengembangan Pengendalian Intern Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Satuan Pelaksana Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Karanganyar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Menyiapkan dokumen Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Melakukan penilaian mandiri terhadap capaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Melaksanakan pendokumentasian infrastuktur yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

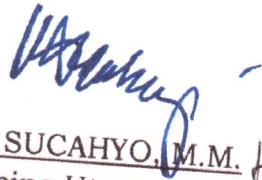
KETIGA

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 2-4-2019
INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR,



Drs. SUCAHYO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 198903 1 010

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Anggota Satuan Pelaksana yang bersangkutan.

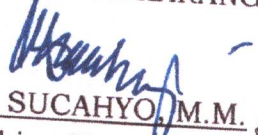
LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
PELAKSANA PENINGKATAN MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN SATUAN PELAKSANA PENINGKATAN MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. SUCAHYO, M.M.	Inspektur	Pengarah
✓ 2.	SITI ISWARI HIDAYATI, S.E., M.M.	Sekretaris	Ketua
✓ 3.	SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M.	Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah	Koordinator
✓ 4.	AGUNG WAHYU UTOMO, S.STP.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur	Koordinator
✓ 5.	Drs. SURIPTO, M.Si.	Inspektur Pembantu Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
6.	Dra. SUNARMI, M.M.	Kasubbag Perencanaan	Sekretaris
✓ 7.	RIYASI, S.Sos., M.M.	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
✓ 8.	SRIDANARTO LATNOKUSUMO, S.T., M.M.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
✓ 9.	MULYATI, S.E., M.Acc	Auditor Madya	Anggota
✓ 10.	TRI WULAN AJI, S. Sos., M.M.	Auditor Kepegawaian Madya	Anggota
11.	TRI NUGROHO PAMUNGKAS, S.H.	Auditor Pertama	Anggota
12.	SUPRAYITNO, S.T.	Auditor Pertama	Anggota

13.	PRIYANTO HARTO NUGROHO, S.E.	Auditor Pertama	Anggota
14.	CICUK DWI HANDOKO, S.E., M.Si.	Calon Auditor	Anggota
15.	MUHAMMAD RIZZA MIZANI, S.H.	Calon Auditor	Anggota
16.	JAKA MARYANTO	Analisis Penyelesaian Hasil Pemeriksaan	Anggota
17.	RISKHA AMALLIA I, S.H., M.Si.	Calon Auditor	Staf Administrasi
18.	MIYA SUNDARI, S.H.	Calon Auditor	Staf Administrasi
19.	NANDIKA SARI WIDATA, S.H., M.H.	Penyusun Rencana Pengawasan	Staf Teknis

INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR, 4


Drs. SUCAHYO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 198903 1 010